



SKRIPSI

Judul:

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR
AKIBAT
WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN
NOMOR
30/PDT.G/2022/PN WNG)

Disusun oleh:

WAHYU INDIRA PURNAWI PUTRA
NIM. 205210283

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR
AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G/2022/PN WNG)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Wahyu Indira Purnawi Putra

NIM : 205210283

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : WAHYU INDIRA PURNAWI PUTRA
NIM : 205210283
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR
AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI
PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G/2022/PN WNG)
Title : DEBTOR'S RESPONSIBILITY TOWARDS CREDITOR
DUE TO DEFECT OF CREDIT AGREEMENT (STUDY
DECISION NUMBER 30/PDT.G/2022/PN WNG)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. ANDRYAWAN, Dr. S.H., M.H.

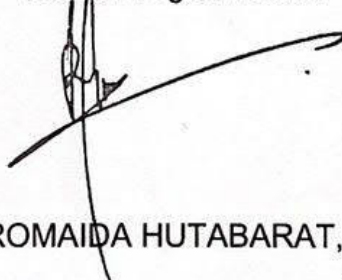
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 14-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : WAHYU INDIRA PURNAWI PUTRA
NIM : 205210283
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR
AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI
PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G/2022/PN WNG)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2024

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



ABSTRAK

Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing yang melibatkan uang, baik dalam jumlah yang kecil maupun besar, biasanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup maupun pemenuhan untuk proyek pekerjaan, hal tersebut bisa didapatkan melalui peminjaman kredit kepada sebuah bank yang dilakukan dengan melakukan perjanjian. Seperti perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Gajah Mungkur dengan debitur bernama Budi Prasetyo, Peretie Anggara Purnamasari, beserta pemilik jaminan bernama Supriyanto, dan Sriyatun. Dimana debitur membuat perjanjian dengan kreditur yaitu meminjam uang Rp 1.400.000.000, dengan jangka waktu empat tahun, perbulan harus dibayarkan Rp 43.166.667, denda sebesar 0.16% setiap hari keterlambatan, serta jaminan berupa agunan milik penjamin seluas 5380 M² di Desa Gedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dimana debitur ternyata tidak menepati janjinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan dianggap melakukan wanprestasi, dan juga agunan yang menjadi jaminan ternyata dikuasai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan debitur terhadap kreditur akibat wanprestasi perjanjian kredit. Menggunakan metode penelian jenis normatif, berspesifikasi deskriptif analitis, jenis data sekunder, menggunakan teknik analisis data studi kepustakaan dan juga dokumen, pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus, dan penggunaan teknis analisis data kualitatif. Data hasil penelitian berupa wawancara dengan ahli hukum perdata yaitu Bapak Pratama Septiandi, S.H., M.Kn. Berkesimpulan bahwa debitur harus bertanggung jawab sesuai dengan pasal 1243 KUHPperdata dengan nominal Rp. 1.664.531.932 apabila mengikuti jangka waktu perjanjian, atau Rp. 1.382.433.131 setelah adanya putusan pengadilan, serta bertanggung jawab mengganti kerugian terkait agunan yang dijaminakan apabila sita persamaan dikatakan tidak bisa dilakukan sesuai Pasal 1131 KUHPperdata melalui putusan pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

Every human being has their own needs that involve money, either in small or large amounts, usually used to fulfill life needs or to fulfill work projects, this can be obtained through a credit loan to a bank which is done by making an agreement. Such as the credit agreement made by PT. BPR Gajah Mungkur with debtors named Budi Prasetyo, Peretie Anggara Purnamasari, along with collateral owners named Supriyanto, and Sriyatun. Where the debtor made an agreement with the creditor, namely borrowing Rp1,400,000,000, with a term of four years, Rp43,166,667 must be paid per month, a fine of 0.16% for each day of delay, and collateral in the form of collateral belonging to the guarantor covering an area of 5380 M² in Gedong Village, Ngadirejo District, Wonogiri Regency, Central Java Province, where the debtor apparently did not keep his promise in accordance with the agreement that had been agreed upon together and was considered to have committed a breach of contract, and also the collateral that was the guarantee was apparently controlled by another party without the knowledge of the creditor. This study aims to explain how the debtor must be accountable to the creditor due to the credit agreement breach. Using a normative research method, with descriptive analytical specifications, secondary data types, using literature study data analysis techniques and also documents, a case study approach, and the use of qualitative data analysis techniques. The research data in the form of interviews with civil law experts, namely Mr. Pratama Septiandi, S.H., M.Kn. Concluded that the debtor must be responsible in accordance with Article 1243 of the Civil Code with a nominal value of Rp. 1,664,531,932 if it follows the term of the agreement, or Rp. 1,382,433,131 after a court decision, and is responsible for replacing losses related to the collateral that is guaranteed if the seizure of equality is said not to be possible in accordance with Article 1131 of the Civil Code through a court decision.

Keywords: Credit Agreement, Breach Of Contract, Liability.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G/2022/PN WNG)” Skripsi ini dibuat serta disusun sebagai tujuan pemenuhan salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sehingga dapat tercapai gelar Sarjana Hukum.

Dapat tersusun serta terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan banyak sekali ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, menyemangati, serta membimbing penulis hingga pada akhirnya skripsi ini tersusun serta terselesaikan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., M.Kn., M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak sekali berkontribusi dalam mengarahkan dan memberikan saran sejak penulisan proposal skripsi dan juga skripsi;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini;
6. Kedua Orang tua terhormat, yang saya sayangi serta kasihi, yang telah banyak sekali berkorban demi anaknya untuk dapat menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, yang memberikan semangat, nasihat, kasih sayang, dan juga doanya;

7. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yaitu teman-teman saya yang menyemangati saya dalam proses pembuatan skripsi ini. Selain skripsi yang saya buat untuk memenuhi syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar tulisannya dapat bermanfaat bagi banyak sekali pihak untuk referensi, pengembangan ilmu, khususnya bagi orang-orang yang ingin mendalami terkait hukum perdata.

Jakarta, 18 Desember 2024

Wahyu Indira Purnawi Putra

Pernyataan

Nama : WAHYU INDIRA PURNAWI PUTRA
NIM : 205210283
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR
AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI
PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G/2022/PN WNG)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2024

Yang menyatakan



WAHYU INDIRA PURNAWI PUTRA
NIM. 205210283

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Pernyataan	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	28
A. Teori Perjanjian	28
B. Teori Tanggung Jawab	32
C. Teori Kepastian Hukum	34
D. Teori Bank	36
E. Teori Jaminan	37

F. Teori Kredit	38
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	39
A. Posisi Kasus.....	39
B. Data Hasil Wawancara	41
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	49
A. Analisis Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit	49
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
SHM	:	Sertifikat Hak Milik
UUHT	:	Undang-Undang Hak Tanggungan
SHT	:	Sertifikat Hak Tanggungan
BW	:	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : Letter of Acceptance (LOA) Sinta 3
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Wawancara dengan Bapak Pratama Septiandi,
S.H., M.Kn.
- Lampiran 11 : Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 30/PDT.G/2022/PN
WNG